

Nomor : 279/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penertiban APK

2 Desember 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kab.Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 31 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemunggutan suara".

Dan ketentuan dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menyebutkan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam segera melaksanakan koordinasi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA
ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab.Agam
3. Arsip